



Pembatasan Kantong Plastik Harus Didukung

YOGYA (MERAPI) - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogya merespons Gerakan Bebas Sampah 2020 yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. BLH Kota Yogya akan mulai membatasi sampah plastik. Supermarket, toko retail maupun pasar tradisional akan diminta untuk membatasi penggunaan kantong plastik.

"Kami inginnya, di supermarket atau toko retail, kantong plastik tidak diberikan gratis. Konsumen yang menginginkan kantong plastik harus membayar mahal, bisa sampai Rp 5.000 atau lebih," ujar Kepala BLH Kota Yogya Suyana, Minggu (21/2).

Dijelaskan Suyana, namun gagasan tersebut jangan justru dijadikan sebagai ladang bisnis baru bagi supermarket maupun toko retail. Justru se-

baliknya, mahalanya harga kantong plastik bertujuan untuk menekan laju limbah plastik.

Menurutnya, yang menjadi sasaran utama untuk mengurangi sampah kantong plastik adalah toko retail. Namun BLH Kota Yogya sengaja mengikutsertakan pasar tradisional, karena aktivitas jual belinya jauh lebih padat. Apalagi, tiap pasar tradisional diisi oleh ratusan pedagang dan setiap pedagang pasti menyediakan kantong plastik yang diberikan kepada konsumen untuk menaruh barang yang dibeli.

"Namun realisasi pengendalian sampah plastik di pasar tradisional akan kami serahkan kepada masing-masing paguyuban. Karena jika disamaratakan, pasti akan menimbulkan masalah tersendiri," terang Suyana.

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kota Yogya, Margono mengatakan, hingga kini pihaknya belum mendapatkan sosialisasi menyangkut kebijakan tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap akan mendukung kebijakan tersebut, namun masih membutuhkan waktu. Jika kebijakan itu langsung diterapkan, maka akan menimbulkan masalah baru. Misalnya di Pasar Kranggan yang menjadi pusat penjualan ayam potong, tidak bisa dilepaskan dari kantong plastik. Pasalnya, ayam yang sudah dipotong bersifat basah dan harus dibungkus dengan plastik.

"Dagangan basah tidak mungkin dibungkus dengan kantong kertas daur ulang. Oleh karena itu, kami butuh waktu untuk mengatur teknisnya seperti apa," tandasnya. **(Riz)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005